

PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016¹

Oleh :
Eugenia A. Rondonuwu²
Anna S. Wahongan³
Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial menurut UU ITE dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum pencemaran nama baik di media sosial dalam UU ITE (terutama Pasal 27 Ayat (3)) dinilai problematis karena rumusan pasal yang terlalu luas dan multitafsir (karet). Istilah “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak didefinisikan secara tegas, sehingga rentan terhadap penafsiran subjektif dan penyalahgunaan untuk membungkam kritik yang sah. Sifatnya sebagai delik aduan mutlak dan ancaman pidana penjara yang berat (hingga 4 tahun) untuk tindakan di ranah digital yang sangat cair dan kontekstual dinilai tidak proporsional, berpotensi menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik. 2. Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE cenderung inkonsisten dan berpotensi represif. Terdapat praktik penggunaan pasal karet untuk kasus-kasus ringan atau kritik konstruktif, serta disparitas pemahaman dan penerapan pasal oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Meskipun SKB 5 Menteri Tahun 2022 telah mengintroduksi prioritas mediasi dan prinsip kehati-hatian, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala seperti kapasitas mediator yang terbatas dan pemahaman yang belum merata di tingkat penyidik.

Kata Kunci : *pencemaran nama baik, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ini mengalami transformasi signifikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika dalam ekosistem digital di Indonesia yang progresif bahkan hingga hari ini. Salah satu hal yang menjadi fenomena awal penegakan UU ITE yakni beberapa pasal yang mengatur terkait perbuatan dilarang masih bersifat elastis atau “karet” dalam hal penegakannya. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan dari kemudian direvisinya UU ITE untuk pertama kali di tanggal 25 November 2016, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang hakikatnya resmi menggantikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam konteks UU ITE.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya dibentuk untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tidak hanya itu, tujuan pembentukan UU ITE juga dilakukan untuk lebih menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan koridor hukum yang ada.

Melihat hal tersebut penulis mengambil contoh dari kasus Putusan PN Denpasar No. 736/Pid.Sus/2020/PN Dps yakni terkait Kasus Jerinx SID (2020) – Cuitan Kontroversial di Instagram, dengan latar belakang kasus bahwa musisi Jerinx menyebut dokter “tukang stetoskop” dan merendahkan profesi medis lewat Instagram, saat pro-kontra pembukaan konser di masa pandemi. Dilaporkan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dengan tuduhan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Putusan Pengadilan PN Denpasar (2020): Menghukum Jerinx dengan pidana 1 tahun penjara (dikurangi masa tahanan). Pertimbangan Hakim yakni unggahan Jerinx dinilai merendahkan martabat profesi dokter dan memicu keresahan.

Jika dibandingkan dengan kasus Putusan PN Jakarta Timur No. 1241/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim terkait Kasus Bintang Emon (2021) yang memberikan kritik Pemerintah di Twitter Latar Belakang: Komika Bintang Emon mengkritik kebijakan pemerintah soal penanganan COVID-19 lewat tweet: “Jualan vaksin, tapi rakyat dibiarkan mati.” Bintang Emon dilaporkan ke polisi dengan tuduhan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE (penghinaan/pencemaran nama baik pemerintah). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (2021) memutuskan Bebas (vonis lepas) karena tweet dianggap kritik konstruktif, bukan penghinaan. Dasar Putusan adalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010945

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kebebasan berekspresi dilindungi UUD 1945 selama tidak bermaksud menghina.

Sesuai dengan Permohonan Pengujian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Nomor Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 (Pengujian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE). Latar belakangnya adalah permohonan diajukan oleh Budi Setyanto (kuasa hukum LP3H Bali) yang menganggap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Pasal ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28E (kebebasan berpendapat) dan Pasal 28G (perlindungan nama baik). Putusan MK tidak mencabut Pasal 27 Ayat (3), tetapi hanya memberi penafsiran. Akibatnya, pasal ini tetap rentan disalahgunakan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.⁶

Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat, hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi seperti komputer, gadget (perangkat elektronik kecil,

praktis dan bermanfaat bagi manusia bertujuan guna membuat hidup manusia lebih praktis) yang mendukung dari kemajuan sarana informasi tersebut. Komputer maupun gadget merupakan salah satu penyebab pesatnya pengembangan sektor di berbagai bidang, antara lain teknologi, komunikasi dan informatika ikut membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor. Berkembang pesatnya teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (cybercrime) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan pencurian data pribadi.⁷

Secara umum, materi Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 (selanjutnya ditulis sebagai UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.⁸

⁷ Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni, 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, hlm. 3

⁸ Budi Suharyanto, 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

⁵ Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008

⁶ Sutan Remy Syahdeini, 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 2.

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupaya memberi solusi atas problematika dimedia sosial, namun di sisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat. Hal ini bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang”. Pertentangan nilai yang muncul antara Undang-Undang ITE dengan UndangUndang Dasar ini penting untuk dikaji agar tidak semakin banyak yang terugikan terbungkam.

Tindak pidana di bidang Informasi dan transaksi elektronik di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/ kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁹

Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan.

Untuk dapat melaksanaan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pencemaran nama baik.

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia maupun peradaban dunia secara global menjadi lebih bebas, tanpa batas dan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan serta berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban dunia, selain itu juga menjadi salah satu sarana untuk melawan hukum.

Pencemaran nama baik dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan *defamation*. Dalam *The Law Dictionary*, *defamation* merupakan perbuatan yang merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat. Istilah tersebut merupakan istilah komprehensif dari fitnah. Pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal.¹⁰

Pencemaran nama baik adalah kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam pasal 27 ayat (3). Kegiatan ini sangat marak terjadi di media sosial yang mana para pelaku cenderung bebas untuk melakukan tindakannya yang dalam hal ini mencakup pencemaran nama baik, dengan adanya individu yang melakukan tindak pidana ini banyak orang yang merasa di rugikan akibat tindakan pencemaran nama baik ini.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor

⁹ Adami Chazawi, 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Press, hlm. 89.

¹⁰ Oemar Seno Adji, 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 36

yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kualifikasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP sangat bervariasi, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan. Hal ini perlu dilihat juga tentang sifat tindak pidana secara umum pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap norma yang juga merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum itu sendiri.¹¹ Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHP “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan dengan perkataan kotor seperti “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”, adapun penghinaan yang lainnya yakni : penghinaan yang bersifat memfitnah (Pasal 317) KUHP), perbuatan menuduh yang bersifat fitnah (Pasal 318 KUHP), penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia (Pasal 320-321 KUHP).

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni eer (kehormatan) dan goeden naam (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek

penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), Penghinaan (pencemaran nama baik) diatur dalam KUHP selain itu ada juga yang diatur diluar KUHP, adapun penghinaan yang diatur dalam KUHP pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat pencemaran nama baik.

Adapun kualifikasi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat digolongkan, sebagai berikut : Dalam Pasal 27 ayat (3) berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan penghinaan nama baik”.

Pasal 45 ayat (3) berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor , antara lain:

1. Unsur setiap orang. Menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE dinyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga Negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah “setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Secara sadar mengehendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/ atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak”

¹¹ Mudzakir, 2001. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jakarta: Erlangga, hlm. 77

merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan Pasal tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

3. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Merujuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan
4. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Dalam penjelasan mengenai Unsur mendistribusikan UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Unsur mentransmisikan, UU ITE juga tidak

menjelaskan definisi dari mentransmisikan. Oleh karena itu, harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Unsur membuat dapat diaksesnya, UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran Nama Baik. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE harus pula merujuk Pasal 311 KUHP. Hanya saja sayangnya, Mahkamah Konstitusi malah makin mengukuhkan eksistensi pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan negara berwenang melarang pendistribusian/ pentransmision informasi semacam itu sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara dari ancaman serangan penghinaan atau Pencemaran Nama Baik. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dinyatakan oleh MK tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MK mengakui hak tiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapat perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya. Jika menilai putusan MK tersebut secara keseluruhan, tampaknya Mahkamah Konstitusi tidak melihat lebih jauh mengenai nilai-nilai filosofis yang ada dalam pasal Pencemaran Nama Baik yang bermuara dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yang merupakan produk penjajah Belanda, yang dapat dengan mudah dijadikan alat penguasa untuk memenjarakan orang. Sehingga, Mahkamah Konsitusi tetap menyatakan Pasal 21 ayat (3) UU ITE itu tetap berlaku sekalipun sanksi pidananya jauh lebih berat dari pasal penghinaan di KUHP. Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah

adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik aduan.

Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran Nama Baik. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE harus pula merujuk Pasal 311 KUHP. Hanya saja sayangnya, Mahkamah Konstitusi malah makin mengukuhkan eksistensi pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan negara berwenang melarang pendistribusian/ pentransmisian informasi semacam itu sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara dari ancaman serangan penghinaan atau Pencemaran Nama Baik. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dinyatakan oleh MK tidak bertentangan dengan UUD 1945.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan UU ITE

Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspacelaw yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya.

Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap pelaku pembuat pidana. pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, oleh karenanya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan serta terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penghinaan dalam KUHP pada dasarnya merupakan suatu delik aduan, dalam pengertian supaya bisa dihukum, harus ada pengaduan dari pihak yang diserang kehormatannya tersebut bahwa penghinaan tersebut nyata-nyata benar merugikan baginya yang berakibat tercemarnya nama baik nya.

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

dengan menuduh sesuatu hal yang dimaksudkan agar diketahui umum. Intinya, ini tentang bagaimana reputasi seseorang bisa dirusak oleh perkataan atau tulisan orang lain.¹² Pencemaran nama baik dapat dilakukan diantaranya dengan :

- Penghinaan
- Pencemaran (*Belastering*)
- Fitnah (*Laster*)

Di Indonesia, penegakan hukum pencemaran nama baik diatur oleh dua payung hukum utama:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹³

KUHP mengatur pencemaran nama baik secara umum, baik itu lisan, tulisan, maupun perbuatan. Pasal-pasal kuncinya adalah:

- Pasal 310 KUHP (Pencemaran Biasa):

Ayat (1): Jika pencemaran dilakukan secara lisan, ancaman pidananya paling lama 9 bulan penjara atau denda.

Ayat (2): Jika pencemaran dilakukan secara tertulis (misalnya surat, poster, atau tulisan yang disebarluaskan), ancaman pidananya lebih berat, yaitu paling lama 1 tahun 4 bulan penjara atau denda.

Ayat (3): Perbuatan tidak dianggap pencemaran jika dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Ini adalah celah hukum yang sering digunakan dalam pembelaan.

- Pasal 311 KUHP (Fitnah):

Ini adalah pasal yang lebih serius. Seseorang bisa djerat pasal fitnah jika dia menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan, dan dia tahu bahwa tuduhan itu tidak benar. Ancaman pidananya bisa mencapai 4 tahun penjara.

- Pasal 315 KUHP (Penghinaan Ringan):

Mengatur penghinaan yang tidak termasuk pencemaran atau fitnah. Ancaman pidananya lebih ringan, yaitu paling lama 4 bulan 2 minggu penjara atau denda. Ini sering kali terkait dengan umpanan atau kata-kata kasar yang sifatnya spontan dan tidak terlalu berdampak luas.

Sebagian besar pasal pencemaran nama baik di KUHP (kecuali fitnah) adalah delik aduan. Artinya, proses hukum hanya bisa dimulai jika ada laporan atau pengaduan langsung dari korban. Jika korban tidak mengadu, polisi tidak bisa memproses kasusnya. Ini juga berarti aduan bisa dicabut.

¹² <https://www.mediajustitia.com/tanyamedjus/fakta-bukan-fitnah-apakah-tetap-bisa-dipidana-atas-pencemaran-nama-baik/>

¹³ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pencemaran-nama-baik-lewat-media-sosial-internet>

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)¹⁴

UU ITE lahir seiring dengan perkembangan teknologi dan internet. Ia menjerat pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, email, WhatsApp, website, atau platform digital lainnya.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

Ini adalah pasal inti yang melarang setiap orang "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Kata kuncinya di sini adalah "dengan sengaja dan tanpa hak" serta "membuat dapat diaksesnya", yang berarti informasi itu disebarluaskan dan bisa dilihat orang banyak.

Pasal 45 UU ITE:

Mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran Pasal 27 ayat (3), yaitu penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Pasal 36 UU ITE:

Pasal ini bisa digunakan jika perbuatan pencemaran nama baik melalui elektronik itu menimbulkan kerugian materil atau imateril yang lebih berat. Sanksinya pun jauh lebih berat, yaitu penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

Awalnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini sering ditafsirkan sebagai delik biasa, yang berarti siapa saja bisa melaporkan dan proses bisa berjalan tanpa aduan korban. Namun, setelah kritik luas dan beberapa revisi, terutama melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri (Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri), penegakan pasal ini sekarang lebih condong sebagai delik aduan absolut. Artinya, hanya korban langsung yang bisa melaporkan, dan proses bisa dihentikan jika aduan dicabut. Ini dilakukan untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap kritik.

Adapun pengaturan hukum yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui facebook yang merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE dan tergolong dalam kejahatan tradisional menggunakan alat komputer, telekomunikasi dan elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE berikut: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE berbunyi:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar)".

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan delik aduan, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Disamping itu untuk terhindar dari pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain diberi kesempatan serta harus dapat membuktikan tuduhan itu.

Pencemaran nama baik melalui media sosial sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun penghinaan nama baik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE. Jika pencemaran nama baik ini diteruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan facebook sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Oleh sebab itu pelakunya harus dipidana karena telah melanggar etika dan moral yang terutama telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencemaran nama baik apabila dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), dalam kejahatan ini dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban yang mana diri nya sebagai orang yang dituduhkan terhadap perbuatan pelaku.

Penegakan merupakan faktor untuk dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan membedabedakan antara perbuatan

¹⁴ <https://siplawfirm.id/pencemaran-nama-baik>

yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal) dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor kehendak). Seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana ketika seseorang tersebut melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, setelah itu barulah dapat diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dijatuhi kepada orang tersebut. Penegakan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial (Medsos) dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal ini menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”¹⁵

Penegakan sanksi pidana atas pelanggaran pasal ini cukup berat (penjara hingga 4 tahun dan denda hingga Rp 7 miliar), sehingga berpotensi disalahgunakan (*chilling effect*).

Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, lima instansi penegak hukum dan regulator menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri pada 24 Mei 2022, yaitu:

1. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-225.A/DJS/01.04/05/2022
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: PER-001.A/2022
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 3 Tahun 2022
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 10 Tahun 2022
5. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: 4 Tahun 2022

SKB ini bernama “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Koordinasi dalam Penanganan Dugaan

Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik”.¹⁶

Inti Pedoman SKB 5 Menteri (Terutama terkait Pencemaran Nama Baik - Pasal 27(3) UU ITE). SKB ini menekankan prinsip kehati-hatian (*caution principle*) dan prioritaskan penyelesaian non-litigasi (restoratif) dalam menangani laporan pencemaran nama baik.

SKB 5 Menteri Tahun 2022 merupakan instrumen krusial dalam mengarahkan penanganan kasus pencemaran nama baik di medsos (Pasal 27(3) UU ITE) ke arah yang lebih proporsional dan menjunjung penyelesaian damai. Penerapannya telah mengurangi eskalasi kasus-kasus ringan ke ranah pidana melalui mekanisme mediasi. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh tantangan implementasi di lapangan dan keberadaan pasal karet dalam UU ITE itu sendiri. Keberlanjutan perlindungan kebebasan berekspresi memerlukan komitmen konsisten penegak hukum menjalankan pedoman SKB dan, pada akhirnya, revisi substantif terhadap UU ITE.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berupa ancaman hukuman yang terkandung didalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu, pidana penjara dan/atau pidana denda;

1. Pidana Penjara

Ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang ITE berisi ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Dengan kata lain bahwa hukuman dapat dikenakan terhadap pelaku yang terbukti bersalah berupa pidana penjara berdasarkan ketentunannya tidak melebihi dari enam tahun pidana penjara. Tetapi demikian berpedoman terhadap pasal tersebut bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

2. Pidana Denda

Pidana denda yang terdapat didalam ancaman hukuman pasal 45 ayat (1) mengartikan sebagai pidana pembayaran kerugian tetapi tidak menghapuskan tuntutan pidana pokok, paling hanya akan meringankan pidana yang

¹⁶ Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: KEP-225.A/DJS/01.04/05/2022, PER-001.A/2022, 3 Tahun 2022, 10 Tahun 2022, 4 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Koordinasi dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

akan dijatuhan oleh hakim. Tuntutan pidana denda didalam pasal ini yaitu pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, hal inilah yang membedakannya dengan pidana penjara. Sistem hukum dalam penegakan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan.

Proses hukum untuk kasus pencemaran nama baik umumnya mengikuti alur ini:¹⁷

1. Laporan atau Pengaduan Korban

Korban yang merasa nama baiknya dicemarkan akan datang ke kantor polisi (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu/SPKT) untuk membuat laporan. Dalam laporan, korban harus menjelaskan kronologi kejadian, bukti-bukti awal (misalnya screenshot unggahan, rekaman suara, atau surat), dan siapa terduga pelakunya. Karena sebagian besar delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, maka laporan dari korban ini adalah mutlak untuk memulai proses hukum.

2. Penyelidikan

Setelah laporan diterima, penyidik polisi akan memulai tahap penyelidikan. Ini adalah tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah penyidikan perlu dilakukan. Penyidik akan mengumpulkan informasi awal, memeriksa saksi-saksi, dan mengidentifikasi potensi bukti.

3. Penyidikan

Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan kuat tindak pidana, kasus akan naik ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan secara aktif mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam. Ini bisa meliputi:

- Pemeriksaan saksi-saksi: Orang-orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui kejadian.
- Pemeriksaan ahli: Misalnya ahli bahasa untuk menganalisis makna kata-kata, ahli IT untuk menganalisis bukti digital, atau ahli pidana.
- Pengumpulan barang bukti: Dokumen, screenshot, rekaman audio/video, log

digital, atau bukti fisik lainnya yang relevan.

- Pemeriksaan tersangka: Orang yang diduga melakukan tindak pidana akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Jika bukti sudah cukup kuat, penyidik akan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penahanan bisa dilakukan jika memenuhi syarat subyektif (kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi perbuatan) dan obyektif (ancaman pidana di atas 5 tahun, meskipun dalam kasus pencemaran nama baik seringkali tidak ditahan kecuali ada kondisi khusus).

4. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Setelah penyidikan selesai dan penyidik merasa bukti sudah lengkap (P-21), berkas perkara beserta tersangka dan barang buktinya akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di kejaksaan.

5. Penuntutan

JPU akan meneliti berkas perkara. Jika berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan, JPU akan membuat surat dakwaan. Kemudian, JPU akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan.

6. Persidangan di Pengadilan

Di pengadilan, kasus akan disidangkan di hadapan majelis hakim. Tahapannya meliputi:

- Pembacaan Dakwaan: JPU membacakan dakwaan terhadap terdakwa.
- Pembuktian: Ini adalah tahap paling krusial. JPU akan menghadirkan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti untuk membuktikan dakwaannya. Terdakwa dan penasihat hukumnya juga berhak menghadirkan saksi meringankan dan bukti-bukti pembelaan.
- Keterangan Terdakwa: Terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan keterangannya di persidangan.
- Tuntutan JPU: JPU akan menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- Pembelaan (Pleidoi): Terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan JPU.
- Replik dan Duplik: Ada kemungkinan adanya balasan (replik) dari JPU dan balasan lagi (duplik) dari terdakwa.

7. Putusan Pengadilan

Setelah semua tahapan persidangan selesai, majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan bisa berupa:

- Bebas: Jika hakim menilai dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

¹⁷ <https://www.ilslawfirm.co.id/konsultasi-hukum-pencemaran-nama-baik-uu-ite/>

- Lepas dari Segala Tuntutan Hukum: Jika perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.
- Pidana: Menjatuhkan sanksi pidana (penjara dan/atau denda) jika terdakwa terbukti bersalah.

Selain pidana, korban juga bisa menuntut ganti rugi (materil dan/atau imateriil) serta pemulihan nama baik, misalnya melalui permintaan maaf terbuka di media massa atau di media yang sama dengan tempat pencemaran nama baik dilakukan.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media massa (medsoc) merupakan penerapan hukum pidana yang berlandaskan kepada pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus (lex spesialis) sebagai dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook. Sanksi hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui facebook di pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pencemaran nama baik di media sosial dalam UU ITE (terutama Pasal 27 Ayat (3)) dinilai problematis karena rumusan pasal yang terlalu luas dan multitafsir (karet). Istilah “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak didefinisikan secara tegas, sehingga rentan terhadap penafsiran subjektif dan penyalahgunaan untuk membungkam kritik yang sah. Sifatnya sebagai delik aduan mutlak dan ancaman pidana penjara yang berat (hingga 4 tahun) untuk tindakan di ranah digital yang sangat cair dan kontekstual dinilai tidak proporsional, berpotensi menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik.
2. Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE cenderung inkonsisten dan berpotensi represif. Terdapat praktik penggunaan pasal karet untuk kasus-kasus ringan atau kritik konstruktif, serta disparitas pemahaman dan penerapan pasal oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Meskipun SKB 5 Menteri Tahun 2022 telah mengintroduksi prioritas mediasi dan prinsip kehati-hatian, implementasinya di lapangan masih

menghadapi kendala seperti kapasitas mediator yang terbatas dan pemahaman yang belum merata di tingkat penyidik.

B. Saran

1. Diperlukan revisi substantif terhadap UU ITE, khususnya Pasal 27 Ayat (3). Revisi harus memuat definisi yang lebih jelas dan terukur tentang unsur pencemaran nama baik di ranah digital, membedakannya secara tegas dari kritik yang dilindungi. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk mereduksi ancaman pidana penjara dan lebih mengedepankan mekanisme ganti rugi perdata (*diversion*) atau sanksi administratif untuk kasus-kasus pencemaran nama baik pribadi yang tidak melibatkan kepentingan publik signifikan.
2. Implementasi SKB 5 Menteri Tahun 2022 harus dioptimalkan dan diperkuat. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (khususnya kepolisian di tingkat Polres/Polsek) melalui pelatihan intensif tentang prinsip kehati-hatian, konteks kebebasan berekspresi, dan teknis mediasi. Infrastruktur dan sumber daya untuk mediasi perlu diperluas dan diakses secara merata di seluruh Indonesia. Selain itu, lembaga pengawas independen perlu didorong untuk memantau penerapan UU ITE guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin konsistensi penegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni, 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, Adami Chazawi, 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Banyu Media Publishing.
- Adinda Widhistia, 2018. *Penggunaan Instagram Stories Sebagai Personal Branding*, Skripsi, Malang: FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ahmad M. Ramli, 2020. *Hukum Media Sosial: Tinjauan Yuridis Dan Praktis*, Bandung: Refika Aditama.
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi, 2016. *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya.
- Amirilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap - Indonesia.

- Andi Hamzah, 1987. *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andreas M. Kaplan Dan Michael Haenlein, 2010. *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, Paris: ESCP Europe.
- Anwar Sidiq, 2017. *Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Dakwah (Study Akun @Fuadbakh)*, Skripsi Sarjana, Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan.
- Bambang Dwi, 2012. *Instagram Handbook*, Jakarta: Media Kita.
- Budi Suharyanto, 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Edmon Makarim, 2019. *Hukum Siber: Cyber Law Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Erwin Jusuf Thaib, 2021. *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Hamzah, Andi, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta.
- Jefferly Helianthusonfri, 2020. *Instagram Marketing Untuk Pemula*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2000. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Koesparmono Irsan, 2005. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Lira Alifah, 2020. *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Mudzakir, 2001. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jakarta: Erlangga.
- Mudzakir, 2004. *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*.
- Oemar Seno Adji, 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Oemar Seno Adji, 1990. *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenata Media Group.
- Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, 2016. *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, Cambridge: IGI Global.
- Reni Ferlitasari, 2018. *Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja*, Skripsi Sarjana Lampung: Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Membedah Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siswanto Sunarno, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Siti Makhmudah, 2019. *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Nganjuk: Guepedia.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Varinder Taprial Dan Priya Kanwar, 2012. *Understanding Social Media*, London: Ventus Publishing Aps.
- Wiryono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- ### Jurnal
- Anik Suryaningsih, Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik, (*Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi Vol. 7 No. 1 ISSN: 1858-005X*, 2020).
- Anwar Sidiq, Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Dakwah (Study Akun @Fuadbakh), Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, (Lampung: 2017).
- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). (2024). *Laporan Pemantauan Implementasi SKB 5 Menteri UU ITE Tahun 2023*. (Laporan internal/non-publik, namun tantangan kapasitas mediasi sering dikemukakan dalam diskusi publik oleh AMSI dan LBH Pers).
- IBG Purwa, MSIB, Vol. 2, No. 1, Pemanfaatan Media Sosial Menuju Masyarakat Cerdas Berpengetahuan, UPT Perpustakaan

- Undiksha Universitas Pendidikan ganesha, 2022.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2022). *Policy Brief: Beyond the SKB, The Urgent Need for Substantive Reform of the ITE Law*. <https://icjr.or.id/policy-brief-beyond-the-skb-the-urgent-need-for-substantive-reform-of-the-ite-law/> (Diakses 29 Juni 2025). Lembaga seperti ELSAM, SAFEnet, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi UU ITE juga secara konsisten menyuarakan hal serupa.
- Reni Ferlitasari, Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja, Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan, (Lampung: 2018).
- Sukrillah, Ratnamulyani, & Kusumadinata. (2017). Pemanfaatan Media Sosial melalui Whatsapp Group FEI Sebagai Sarana Komunikasi. *Jurnal Komunikatio*, 3 (2), 95 – 104. <https://doi.org/10.30997/jk.v3i2.919>
- Wahyudi, D. (2023). *Ambiguity in the Concept of 'Public Interest' within the ITE Law and its Implementation Guidelines: A Legal Analysis*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), pp. 245-262.
- Widada, C. K. (2018). Mengambil Manfaat Media Sosial dalam Pengembangan Layanan. *Journal of Documentation and Information Science*, 2 (1), 23 – 30. <https://doi.org/10.33505/jodis.v2i1.130>
- Tugas dan Koordinasi dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Internet**
- <https://doi.org/10.30997/jk.v3i2.919>
<https://doi.org/10.33505/jodis.v2i1.130>
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pencemaran-nama-baik-lewat-media-sosial-internet>
<https://siplawfirm.id/pencemaran-nama-baik>
<https://www.ilslawfirm.co.id/konsultasi-hukum-pencemaran-nama-baik-uu-ite/>
<https://www.mediajustitia.com/tanyamedjus/fakta-bukan-fitnah-apakah-tetap-bisa-dipidana-atas-pencemaran-nama-baik/>
- Hukumonline. (2023, Maret 15). Implementasi SKB 5 Menteri UU ITE Masih Lemah di Daerah, Ini Bukti. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6411a5d996c32/implementasi-skb-5-menteri-uu-ite-masih-lemah-di-daerah-ini-buktinya> (Diakses 29 Juni 2025).
- Kompas.com. (2023, Oktober 5). Kasus Nenek dan Pemuda di Medan yang Viral di TikTok Berakhir Damai. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/05/132000378/kasus-nenek-dan-pemuda-di-medan-yang-viral-di-tiktok-berakhir-damai> (Diakses 29 Juni 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
- Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: KEP-225.A/DJS/01.04/05/2022, PER-001.A/2022, 3 Tahun 2022, 10 Tahun 2022, 4 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan